



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Sultan Hasanudin Nomor 04 Telp. (0334) 888722
LUMAJANG - 67311

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 300.2/179/427.76/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Standar Pelayanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 27 Mei 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PATRIA DWI HASTIADI, AP, M.Si

NIP. 19740910 199412 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR **300.2/179/427.76/2024**
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara Pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

B. STANDAR PELAYANAN

- 1. Satuan Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
- Jenis Pelayanan : Layanan Informasi Rawan Bencana

NO.	KOMPONEN	URAIAN
KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Warga Negara Indonesia 2) Membawa surat permintaan data 3) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengajukan surat permohonan]) --> B[Petugas Front Office menulis di buku register surat masuk dan menunggu disposisi Kalaksa] B -- Ditolak --> A B -- Diproses --> C([Petugas memberikan data informasi]) C --> A </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon mengajukan surat permohonan data 2) Petugas Front Office menerima dan meregister dalam surat masuk untuk selanjutnya diberi lembar disposisi untuk mendapatkan instruksi selanjutnya dari Kalaksa 3) Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan <p>Media Informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melalui Website atau email; Dapat memperoleh informasi publik yang tersedia pada website (http://bpbd.lumajangkab.go.id/) atau melalui email dengan alamat bpbd@lumajangkab.go.id 2) Melalui telpon : Dapat menghubungi Telpon Desk Layanan Informasi di Nomor Telepon (0334) 888722 atau WhatsApp 081234570077 3) Langsung : Datang langsung ke Front Office di alamat Jalan Sultan Hasanudin Nomor 4 Lumajang
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah surat permohonan/permintaan data diterima; 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dokumen permintaan 3) Penyampaian informasi publik kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, WA atau jasa pos
4.	Biaya/Tarif	Pemberian informasi publik diberikan secara GRATIS (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon dapat melakukan penggandaan dengan foto copy sendiri di lingkungan sekitar BPBD Lumajang atau menyediakan flash disk untuk perekaman data dan informasi.
5.	Produk Layanan	Produk informasi publik yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang adalah data dan informasi terkait ketugasan instansi sebagaimana tercantum dalam daftar informasi publik
6.	Penanganan pengaduan,	<ol style="list-style-type: none"> a) Datang langsung b) Email : bpbd@lumajangkab.go.id

	saran dan masukan	c) Website : http://bpbd.lumajangkab.go.id d) Telephone/Fax : 0334-888722 e) WhatsApp 081234570077 f) Sosial Media (FB, IG, Twitter)
KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY		
7.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8.	Sarana dan Prasarana	Dalam memberikan informasi publik, BPBD menyediakan ruang Front Office yang dilengkapi dengan fasilitas 1 unit PC yang terkoneksi dengan internet, meja, kursi, printer, buku tamu, buku register, tanda bukti penerimaan dan lembar disposisi
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan memiliki kompetensi sesuai standarisasi pengelola layanan publik
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1) Memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan 2) Maklumat Pelayanan 3) Kode Etik Pegawai
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan Terjamin 2. Personil Yang Kompeten
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 27 Mei 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PATRIA DWI HASTIADI, AP, M.Si
NIP. 19740910 199412 1 001

2. Satuan Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
 Jenis Pelayanan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana

NO.	KOMPONEN	URAIAN
KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Membawa surat permintaan Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana 2) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Terlampir SOP Pelayanan Pencegahan dan Kesiagsiagaan Terhadap Bencana
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Menyesuaikan
4.	Biaya/Tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Sosialisasi, Edukasi dan Pelatihan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a) Datang langsung b) Email : bpbd@lumajangkab.go.id c) Website : http://bpbd.lumajangkab.go.id d) Telephone/Fax : 0334-888722 e) Sosial Media (FB, IG, Twitter)
KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY		
7.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8.	Sarana dan Prasarana	1) Komputer 2) Printer 3) ATK

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Jaringan Internet 5) Ruang Pelayanan 6) Ruang Pertemuan/Aula 7) Ruang Tunggu 8) Buku Register 9) Toilet 10) Area Parkir dsb.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1) Memiliki Pengetahuan di Bidang Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Mitigasi Bencana 2) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan 2) Maklumat Pelayanan 3) Kode Etik Pegawai
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 2
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 27 Mei 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PATRIA DWI HASTIADI, AP, M.Si

NIP. 19740910 199412 1 001

3. Satuan Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
 Jenis Pelayanan : Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

NO.	KOMPONEN	URAIAN
KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Terlampir SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Langsung ditindaklanjuti ketika mendapat laporan
4.	Biaya/Tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Penyelamatan dan Evakuasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a) Datang langsung b) Email : bpbd@lumajangkab.go.id c) Website : http://bpbd.lumajangkab.go.id d) Telephone/Fax : 0334-888722 e) WhatsApp 081234570077 f) Sosial Media (FB, IG, Twitter)
KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY		
7.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8.	Sarana dan Prasarana	1) Komputer 2) Printer 3) ATK 4) Sarana Prasarana Penanganan Bencana 5) Kendaraan Bermotor R2/R4 6) Jaringan Internet 7) Ruang Pelayanan 8) Ruang Tunggu dsb.

9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki Pengetahuan di Bidang Penyelamatan dan Evakuasi 2) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3) Mampu mengoperasikan Peralatan yang dibutuhkan di lapangan
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
11.	Jumlah pelaksana	17 (tujuh belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan 2) Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 2 2) Mobil Tanki air 3) Mesin Gergaji 4) Perahu karet 5) Pelampung 6) Tenda 7) Mountenery 8) Sunchin 9) Mountaineering 10) HT 11) Tabung oksigen 12) Full Mask 13) Jalur evakuasi <p>Dsb.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 27 Mei 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PATRIA DWI HASTIADI, AP, M.Si
 NIP. 19740910 199412 1 001